



**PUTUSAN**

Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Atb



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di XXXX Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Domisili elektronik : athunzakayah@gmail.com/ Nomor Hp : 081236585051, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di XXXX Provinsi Bali, Selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Para Saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 September 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Atambua, dengan Nomor XXXX/PA.Atb, tanggal 07 September 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2013 Penggugat dan Tergugat melakukan pernikahan di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan XXXX Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX tertanggal 15 Maret 2013;

Halaman 1 dari 19 halaman.  
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya hubungan suami istri dan keduanya memilih tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di XXXX Sejak Tahun 2016 sampai tahun 2022;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - 4.1 XXXX, Perempuan, umur 9 (sembilan) tahun;
  - 4.2 XXXX, Perempuan, umur 4 (empat) tahun;
  - 4.3 XXXX, Perempuan, umur 1 (satu) tahun.Yang mana ketiganya sekarang tinggal bersama dan dalam pengawasan Penggugat;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun, namun pada sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi yang disebabkan karena:
  - 5.1. Perselisihan dan pertengkaran terus menerus diantara Penggugat dan Tergugat, dikarenakan Tergugat sering mabuk-mabukan, sehingga Penggugat merasa tidak nyaman;
  - 5.2. Selain itu perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat juga disebabkan karena kecurigaan Penggugat kepada Tergugat yang memiliki wanita idaman lain, karena Penggugat mendapati Tergugat sedang berkomunikasi yang cukup mesra dengan wanita idaman lain tersebut dan juga Penggugat juga sudah menanyakan langsung kepada wanita idaman lain dari Tergugat tersebut.
6. Bahwa atas hal tersebut, Tergugat selalu meminta maaf dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya, namun pada kenyataannya Tergugat selalu

Halaman 2 dari 19 halaman.  
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali mengulang kesalahan yang sama, sehingga pada bulan Maret 2022 Penggugat memutuskan untuk kembali ke XXXX;

7. Bahwa terhadap permasalahan diantara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan upaya damai oleh keluarga Tergugat, dan Tergugat berjanji untuk tidak lagi mengulangi kesalahannya, namun faktanya Tergugat justru melakukan kesalahannya kembali;
  8. Bahwa pada bulan Agustus 2022, Tergugat memberitahu kepada Penggugat untuk segera menguruskan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, sehingga diantara Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk berpisah;
  9. Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal di kediaman bersama, Penggugat tinggal di Rumah Orang Tua Penggugat di Jl. XXXX;
  10. Bahwa Penggugat merasa bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;
  11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Atambua kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
  12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak *satu ba'in shughra* Tergugat XXXX terhadap Penggugat XXXX;
3. Membebaskan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 3 dari 19 halaman.  
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/aas*) Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Atb tanggal 08 September 2022 dan 20 September 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan yang tertuang dalam surat gugatan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pokok gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum;

Bahwa, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX dengan nomor NIK XXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Majelis

Halaman 4 dari 19 halaman.  
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXX, tertanggal 15 Maret 2013, dan bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Majelis Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.2;
3. *Print Out Screenshot* pesan elektronik Tergugat dengan beberapa orang wanita, dan bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Majelis Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.3;

## B. Saksi:

1. XXXX, umur 54 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ayah Penggugat;
  - Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2013 dan telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama XXXX;
  - Bahwa, mengetahui status saat menikah Penggugat perawan dan Tergugat jejak;
  - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Saksi, kemudian pindah mengekos di belakang roda baru. Penggugat dan Tergugat tidak tinggal lama di Atambua, kemudian XXXX;
  - Bahwa, setahu saksi Tergugat bekerja sebagai teknisi servis Handphone, dan Penggugat sebagai Ibu Rumah Tangga;

Halaman 5 dari 19 halaman.  
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat telepon Saksi sambil menangis minta untuk pulang ke XXX. Setahu saksi Penggugat setiap telepon tidak pernah menangis;
  - Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat pulang ke XXX pada bulan April tahun 2022 ketika bulan bulan ramadan;
  - Bahwa, saksi mendapat cerita dari Penggugat. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat berselingkuh dengan Wanita Idaman Lain, Penggugat juga dilarang pulang ke Atambua untuk menjenguk Saksi yang sedang sakit stroke;
  - Bahwa, Saksi mengetahui dari Penggugat bahwa Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian di meja hijau;
  - Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk baikan dan mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah, Penggugat tinggal bersama orangtuanya di XXXX, sedangkan Tergugat berada di Bali;
  - Bahwa, selama pisah tempat tinggal Penggugat tidak diberi nafkah lahir, nafkah batin dan nafkah untuk anak-anak oleh Tergugat;
  - Bahwa, Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. XXXX, umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan SD , pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah sepupu Penggugat;
  - Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai tiga orang anak;

Halaman 6 dari 19 halaman.  
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama rumah orang tua Penggugat di XXXX;
  - Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat merantau di XXXX 2022;
  - Bahwa, setahu saksi Tergugat bekerja sebagai teknisi service Handphone;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa, Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis kurang lebih sejak tahun lalu, karena Saksi dapat cerita dari Penggugat bahwa Tergugat berselingkuh dengan wanita idaman lain dan Tergugat suka mabuk-mabukan;
  - Bahwa, bahwa Saksi mengetahui dari Penggugat, bahwa Tergugat meminta Penggugat untuk mengurus perceraian di Pengadilan Agama;
  - Bahwa, Saksi mengetahui keluarga Penggugat telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
  - Bahwa, Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
3. XXXX, umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA , pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah keponakan saksi;
  - Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat pulang ke XXXX pada bulan April tahun 2022 pada saat bulan puasa;
  - Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat secara langsung pada tahun 2014. Saksi melihat Penggugat dan Tergugat

Halaman 7 dari 19 halalaman.  
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat dan melihat Tergugat membating Handphone dan Meja, Karena saksi pada saat itu sedang berkunjung di kontrakan Penggugat dan Tergugat di XXXX;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering kunjungi Saksi dan minta suaminya saksi di XXXX, begitu sebaliknya Saksi dan suaminya sering kunjungi Penggugat dan Tergugat di XXX;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat suka minum-minuman keras. Saksi mengetahui Tergugat minum-minuman keras. Karena saksi di ajak mantan suami Saksi bertemu Tergugat di tempat karaoke;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat. Karena Tergugat memiliki wanita idaman lain. Saksi pernah melihat Tergugat bersama wanita idaman lain di tempat Saksi buka usaha warung kopi di XXX dan Saksi pernah melihat wanita idaman lain tersebut di tempat karaoke bersama Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal. Penggugat di XXXX bersama orang tua Penggugat sedangkan Tergugat di XXXX;
- Bahwa, Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, kepada Para Saksi, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan, dan terhadap keterangan Para Saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan dalam persidangan yang pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 8 dari 19 halaman.  
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Atb





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai gugat yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut peradilan agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan yang tertuang dalam surat gugatan Penggugat, serta sesuai dengan bukti P.1 (fotokopi KTP) atas nama XXXX oleh karenanya orang yang hadir dalam persidangan merupakan orang yang telah mengajukan gugatan cerai gugat, sehingga Majelis Hakim menilai Penggugat benar merupakan pihak yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, upaya damai telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Juncto* pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 143 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Atb tanggal 08 September 2022 dan 20 September 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan

Halaman 9 dari 19 halalaman.  
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) sesuai dengan pasal 149 *Juncto* 150 RBg, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli *fiqih* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* juz II hal. 405 yang berbunyi:

من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ضالم لا حق له

Artinya; *"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 *Juncto* pasal 150 RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, Bahwa pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan Perselisihan dan pertengkaran terus menerus diantara Penggugat dan Tergugat, dikarenakan Tergugat sering mabuk-mabukan, sehingga Penggugat merasa tidak nyaman. Selain itu perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat juga disebabkan karena kecurigaan Penggugat kepada Tergugat yang memiliki wanita idaman lain, karena Penggugat mendapati Tergugat sedang berkomunikasi yang cukup mesra dengan wanita idaman lain tersebut dan juga Penggugat juga sudah menanyakan langsung kepada wanita idaman lain dari Tergugat tersebut. sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal di kediaman bersama, Penggugat tinggal di Rumah Orang Tua Penggugat di XXXX; ;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dipersidangan dapat diartikan Tergugat telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan pula dapat dinilai sebagai bukti kebenaran gugatan Penggugat, namun pengakuan dalam bidang perkara perdata perceraian bukanlah sebagai alat bukti yang menentukan

Halaman 10 dari 19 halaman.  
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana pada perkara perdata murni;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg yang menyatakan “barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”, yang mana ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 menyebutkan bahwa “pemeriksaan secara *verstek* terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian, hal tersebut sesuai dengan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” oleh karenanya Majelis Hakim telah memerintahkan wajib bukti kepada Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan gugatan, dan untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksinya sebagaimana tertuang dalam duduk perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pokoknya Penggugat telah mengajukan bukti dan P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), dan P.3 *Print Out Screenshot* pesan elektronik Tergugat, bukti surat tersebut telah *dinazagelen* di Kantor Pos, hal mana sesuai pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, Juncto Pasal 19 huruf (b) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Meterai Tempel, Meterai dalam bentuk lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian kemudian, dan bukti tersebut juga telah dicocokkan dengan aslinya sesuai pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai, maka yang pertama dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri) untuk dapat bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) berupa akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bentuknya sudah sesuai

Halaman 11 dari 19 halaman.  
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Atb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pasal 285 RBg *Juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, didalam akta tersebut diterangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga menurut hukum masing-masing Penggugat dan Tergugat memiliki *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 *Print Out Screenshot* pesan elektronik Tergugat dengan beberapa orang wanita telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan bagian dari alat bukti elektronik yang pemberlakuannya sah menurut hukum berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (3) dijelaskan bahwa bukti elektronik dapat dikatakan sah jika menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), bukti P.3 Penggugat telah menunjukam pesan elektronik asli, yang dapat diakses, ditampilkan dan dijamin keutuhannya, hal tersebut sesuai dengan sistem elektronik yang digunakan Penggugat dan mengingat tujuan pembuktian adalah mencapai kebenaran. Maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan pula apakah gugatan yang diajukan Penggugat telah diajukan oleh orang yang benar dan sesuai dengan kewenangan relatif Pengadilan Agama Atambua;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bentuknya sudah sesuai dengan pasal 285 RBg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menerangkan

Halaman 12 dari 19 halaman.  
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas dan tempat tinggal Penggugat, dengan demikian bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa identitas Penggugat telah sesuai dengan yang tertuang dalam surat gugatan, dan bertempat tinggal di Jl XXXX, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Atambua, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Atambua;

Menimbang, bahwa Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3 yang diajukan oleh Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa Para Saksi menerangkan pada pokoknya mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun kurang lebih tahun 2019 mulai tidak harmonis, hingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai pada Tergugat, penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat berselingkuh dengan wanita idaman lain dan Tergugat suka mabuk-mabukan. Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang, selain itu Tergugat tidak lagi memberi nafkah pada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, selain itu antara Penggugat dan Tergugat telah dimediasi oleh keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan Para Saksi adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan Para Saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan Para Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan

Halaman 13 dari 19 halaman.  
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dketiga orang saksi tersebut memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 309 RBg, maka keterangan Para Saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Penggugat, bukti P.1 sampai dengan P.3, keterangan Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3 dari Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota XXXX, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX tertanggal 15 Maret 2013;
2. Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya hubungan suami istri dan keduanya memilih tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di XXXX, kurang lebih tinggal bersama selama 1 (satu) tahun kemudian merantau ke XXX, Jawa Timur selama 2 (dua) tahun dan tinggal menetap di XXX sampai tahun 2022;
3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan *ba'da dukhul* dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama XXXXX;
4. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan Wanita Idaman Lain dan Tergugat suka minum-minuman keras;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2022 hingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Penggugat tinggal di XXX bersama orangtua Penggugat dan Tergugat tinggal di XXXX, pada bulan April 2022 hingga sekarang kurang lebih 5 (lima) bulan;
6. Bahwa, telah diupayakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok tuntutan Pengugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu *bai'n shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 14 dari 19 halaman.  
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Atb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut, didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu salah satu alasan perceraian adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan gugatan cerai gugat Penggugat, dengan demikian untuk memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam terdapat tiga unsur pokok yang harus dipertimbangkan, yaitu:

1. Apakah antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran?
2. Apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah bersifat terus menerus?
3. Apakah sudah tidak ada harapan lagi untuk merukunkan suami istri yang berselisih?

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, dari fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya pada bulan April 2022 Penggugat pulang ke XXXX ke rumah orangtuanya Penggugat, yang disebabkan perilaku Tergugat selingkuh dengan Wanita Idaman lain dan Tergugat yang sering mabuk, dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, dengan demikian unsur pertama dalam pasal 19 huruf (f) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah rumah sejak bulan April 2022 hingga sekarang kurang lebih 5 (lima) bulan, maka hal tersebut merupakan suatu bentuk

Halaman 15 dari 19 halaman.  
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Atb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan yang sifatnya terus menerus dalam rumah tangga, dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dan telah dilakukan upaya mediasi oleh pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, serta selama persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, dan Penggugat tetap pada gugatannya, dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, alasan cerai Penggugat, secara yuridis telah terbukti memenuhi 3 unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini dipersidangan, telah ditemukan fakta penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sikap perilaku Tergugat selingkuh dengan Wanita Idaman lain dan Tergugat yang sering mabuk, dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi dalam hal ini Majelis Hakim hanya melihat kepada tujuan perkawinan itu sendiri yaitu dapat atau tidaknya dipertahankan, dan apakah kedua belah pihak dari pasangan suami istri dalam hal ini Penggugat dan Tergugat masih memungkinkan namun yang memungkinkan untuk didamaikan, atau rumah tangga/perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*brokendown marriage*) dan tidak dapat lagi untuk didamaikan, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38k/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dan selama persidangan Majelis Hakim telah pula menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan tidak ada lagi jalan untuk merukunkannya, hal tersebut merupakan hal-hal yang menunjukan

Halaman 16 dari 19 halaman.  
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Atb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*broken marriage*), sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014, yang mana ketentuan tersebut disempurnakan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi, sebagaimana tujuan perkawinan yang dimaksud pada Pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tidak dapat lagi terwujud;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan menyatakan sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat oleh karena sikap Tergugat yang sering mabuk-mabukan, dan tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, serta tidak dapat lagi menerima nasihat Majelis Hakim untuk berdamai, Majelis Hakim dapat menjatuhkan *talak satu bain* dari Tergugat sebagaimana pendapat ahli hukum islam dalam *Kitab Fiqhu as Sunnah, Juz II, halaman 290* yang selanjutnya diambil oleh Majelis Hakim yang berbunyi :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة  
بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها  
القاضي طلاقاً بائناً اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.

Artinya: "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat alasan cerai Penggugat telah terbukti, sehingga petitum Penggugat nomor 1 dan 2 dalam perkara ini, dapat dikabulkan;

Halaman 17 dari 19 halaman.  
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan pasal 113 huruf (c) Juncto pasal 119 angka (2) huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *bain shughra*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat **XXXXX** terhadap Penggugat **XXXX**;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp**591.000,00** lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 01 Oktober 2022 masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Rabi'ul Awal 1444 Hijriyah, oleh kami **Muhammad Jalaluddin, S.Ag., M.E** sebagai Ketua Majelis, **Wisnu Rustam Aji, S.H.** dan **Husni Fauzan, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Iis Tresnayanti, S.H.I** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 18 dari 19 halaman.  
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Atb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

TTD

**Muhammad Jalaluddin, S.Ag., M.E**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

TTD

TTD

**Wisnu Rustam Aji, S.H.**

**Husni Fauzan, S.H.I**

Panitera Pengganti,

TTD

**Iis Tresnayanti, S.H.I**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 65.000,00
3. Panggilan	Rp 456.000,00
4 PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00

<b>Jumlah</b>	<b>Rp 591.000,00</b>
---------------	----------------------

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman.  
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Atb